

**KAJIAN YURIDIS ASAS KELESTARIAN SEBAGAI DASAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009**
*LEGAL STUDY OF THE PRINCIPLE OF SUSTAINABILITY AS THE
BASIS FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN LAW NUMBER 32 OF
2009*

Fahad Wiranata dan Deni Yusup Permana

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : fahad.122010015@ugj.ac.id, deni.yusup@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wiranata, Fahad dan Deni Yusup Permana. *Kajian Yuridis Asas Kelestarian sebagai Dasar
Pengelolaan lingkungan Hidup dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas kelestarian dan penerapannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kelestarian diwujudkan melalui instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang berfungsi sebagai upaya preventif dalam mengendalikan dampak lingkungan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta kecenderungan pemenuhan dokumen lingkungan yang bersifat formalitas dalam penerapan asas kelestarian. Perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat agar asas kelestarian dapat diterapkan secara optimal. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Asas Kelestarian, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of the principle of sustainability and its application in environmental management. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of sustainability is realized through instruments such as AMDAL, UKL-UPL and SPPL, which function as preventive efforts in controlling environmental impacts. However, there are still obstacles such as limited human resources, weak supervision, low compliance of business actors and a tendency to fulfill environmental documents that are formalistic in the application of the principle of sustainability. The need to strengthen the monitoring system, increase human resource capacity and

community participation so that the principle of sustainability can be implemented optimally. Thus, synergy among the government, business actors and the community is a crucial factor in achieving sustainable and environmentally conscious environmental management.

Keywords: Environmental Law, Environmental Management, Principle of Sustainability

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu fundamental dalam pembangunan nasional dan global. Konteks pembangunan yang pesat di Indonesia menuntut peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun tetap harus menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem. Fenomena ini memunculkan konflik diantara pemanfaatan sumber daya alam guna pembangunan dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika tidak diatur secara tepat, aktivitas pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan permanen, seperti pencemaran air, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Dalam kerangka negara berdasarkan hukum, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak sekadar merupakan tanggung jawab moral, melainkan juga amanat konstitusi. Ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, di samping hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.² Amanat konstitusi ini mengharuskan negara membangun sistem hukum lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan ekologis.

Dalam perspektif hukum, asas atau prinsip adalah landasan yang memandu penyusunan dan penerapan aturan hukum. Asas kelestarian dalam hukum lingkungan hidup menempatkan lingkungan tak hanya sebagai objek pemanfaatan, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai penting yang melekat sekaligus peran utama bagi keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup.³

¹ Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2022.

² Putra Wijaya, dkk., *Relevansi Hak Privasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.22 (2024).

³ Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*.

Di Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf b tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memuat asas kelestarian sebagai salah satu asas utama yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum lingkungan. Asas kelestarian penting karena memberikan kerangka mengenai bagaimana sumber daya alam harus dikelola agar tetap mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Hardjasoemantri menyatakan bahwa asas kelestarian merupakan prinsip mendasar dalam hukum lingkungan karena menuntut perlakuan terhadap lingkungan sebagai entitas yang harus dijaga keberlanjutannya melalui instrumen hukum yang memadai.⁴

Secara teoritis, asas kelestarian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf b tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkait erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang melampaui paradigma ekonomi semata dan mencakup keberlanjutan ekologis, sosial, serta keadilan antargenerasi dimana generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap. Dalam konteks hukum positif, asas kelestarian telah mengalami transformasi dari sekadar konsep etis menjadi prinsip hukum yang bersifat mengikat, sehingga setiap kebijakan, keputusan administratif dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup wajib berpedoman pada asas tersebut. Namun demikian, permasalahan muncul ketika asas kelestarian belum selalu diterapkan secara konsisten dan operasional dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Ketidakkonsistenan penerapan asas kelestarian tersebut dapat dilihat dari berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu contoh konkret adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Berdasarkan pemberitaan media, aktivitas pengelolaan TPA tersebut diduga menyebabkan kontaminasi sumur air warga akibat rembesan cairan yang keruh berwarna gelap berbau busuk, sehingga air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.⁵

⁴ Hidayati, *Modul Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Borobudur, Jakarta, 2023.

⁵ Ulfi Fadhilah, *Warga Kelurahan Argasunya Kota Cirebon Mengeluh, Air Sumur Tercemar Limbah TPA Kopiluhur*, diakses dari

Kondisi ini memaksa warga untuk menghentikan penggunaan sumur dan beralih membeli air bersih. Kasus ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan lingkungan hidup dengan asas kelestarian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Keberadaan asas kelestarian dalam undang-undang nomer 32 tahun 2009 memerlukan kajian yuridis yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena penjabaran asas kelestarian dalam peraturan perundang-undangan seringkali tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan antara asas dengan implementasi konkret dalam kebijakan lingkungan. Menurut Soemarwoto, masalah utama dalam hukum lingkungan Indonesia bukan terletak pada kurangnya norma, tetapi pada penafsiran terhadap asas dan prinsip dasarnya yang sering tidak konsisten sehingga menyebabkan disharmoni antara norma dan praktik.⁶ Oleh karena itu, analisis yuridis-normatif menjadi penting untuk mengkaji bagaimana asas kelestarian dirumuskan, ditafsirkan dan ditempatkan dalam sistem hukum lingkungan nasional.

Lebih lanjut, kedudukan asas kelestarian sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup juga harus dilihat dalam konteks instrumen-instrumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta perizinan berusaha berbasis risiko. Instrumen-instrumen ini secara normatif memuat perintah agar setiap kegiatan pembangunan berpedoman pada asas kelestarian. Namun, dalam praktik, peran asas ini kerap terpinggirkan karena dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya disharmoni regulasi dan belum jelasnya mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen lingkungan hidup.⁷ Penelitian lain juga mendapati bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tetap menjadi landasan penting dalam pembentukan

<https://www.klikaktual.com/news/6615692090/warga-kelurahan-argasunya-kota-cirebon-mengeluh-air-sumur-tercemar-limbah-tpa-kopiluhur>, diakses pada 29 Juni 2026.

⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004.

⁷ Eti Haryati, dkk., *Disparitas Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Regulasi Lingkungan Indonesia*, Jurnal Realitas Hukum, Vol.1, No.2 (2025).

hukum lingkungan meskipun terdapat perubahan dalam sistem perizinan.⁸ Adapun penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum lingkungan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.⁹

Dari sekian penelitian yang ada, belum banyak penelitian yang fokus mengkaji kedudukan asas kelestarian sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menganalisis penerapannya dalam berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pembangunan berkelanjutan, pembentukan hukum lingkungan dan penegakan hukum konservasi lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian terhadap asas kelestarian sebagai asas hukum lingkungan yang menjadi landasan normatif dalam pengelolaan lingkungan hidup serta implementasinya dalam instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan asas kelestarian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa hasil wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. Data wawancara tersebut tidak digunakan sebagai sumber utama penelitian, melainkan sebagai bahan pendukung (*supporting data*) dalam menjelaskan implementasi norma hukum di lapangan.¹⁰

⁸ Trifena Julia Kambey, dkk., *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembentukan Hukum Lingkungan*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.5, No.3 (2025).

⁹ Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*, Doktrina: Journal of Law, Vol.5, No.1 (2022).

¹⁰ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Asas Kelestarian dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas kelestarian adalah salah satu asas penting dalam hukum lingkungan hidup yang memiliki peran sebagai dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum di Indonesia, asas ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip ini tidak hanya bersifat sebagai nilai atau prinsip umum, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Secara konseptual, asas kelestarian mengandung arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan. Artinya, kegiatan pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan bahwa kebutuhan generasi saat ini harus dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.¹¹ Dengan kata lain, lingkungan hidup perlu dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya, bukan sekadar objek eksploitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, bahwa asas kelestarian adalah prinsip yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

¹¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa prinsip kelestarian telah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan terus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.¹²

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menjadikan asas kelestarian sebagai landasan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan asas kelestarian secara lebih konkret dalam praktik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan asas kelestarian belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara normatif asas kelestarian telah memiliki kedudukan yang kuat, dalam praktiknya masih diperlukan upaya penguatan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kesadaran masyarakat. Menurut penulis, kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan penerapan asas kelestarian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor pendukung lainnya yang bersifat praktis.

2. Penerapan Asas Kelestarian dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Penerapan Asas Kelestarian dalam Instrumen Perizinan Lingkungan

Penerapan asas kelestarian dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau norma, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah perizinan lingkungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan

¹² Wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Cirebon 4 Februari 2026.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 63 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

menjadi landasan atau fondasi bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kerangka asas ini, setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab, baik terhadap generasi masa depan maupun terhadap sesamanya dalam satu generasi yang sama, yakni dengan melakukan upaya menjaga kelestarian daya dukung ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup¹⁴. Dalam sistem hukum lingkungan, perizinan lingkungan memiliki peran penting sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Melalui mekanisme ini, setiap rencana usaha atau kegiatan diwajibkan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan aspek lingkungan sebelum memperoleh izin untuk beroperasi.¹⁵

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrumen perizinan lingkungan diimplementasikan melalui berbagai jenis dokumen, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjamin bahwa setiap kegiatan usaha telah direncanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan demikian, asas kelestarian diimplementasikan sejak tahap perencanaan kegiatan, sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat dicegah sejak awal.¹⁶

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, diketahui bahwa proses penilaian dokumen lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

¹⁴ Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatma, *Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.6, No.1 (2021).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 22-36UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Matriks tersebut memuat identifikasi berbagai potensi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan, seperti kualitas udara, air limbah, serta kondisi tanah. Selain itu, matriks ini juga mencakup langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan¹⁷

Penggunaan matriks tersebut menunjukkan bahwa asas kelestarian telah dioperasionalkan ke dalam bentuk yang lebih teknis dan terukur. Artinya, asas yang semula bersifat abstrak kemudian diterjemahkan menjadi kewajiban konkret yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, setiap kegiatan usaha tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan kata lain, perizinan lingkungan berfungsi sebagai “filter awal” untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan tidak merusak kelestarian lingkungan.

Kewajiban untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan menunjukkan bahwa asas kelestarian juga memiliki dimensi tanggung jawab. Pelaku usaha tidak hanya diwajibkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi juga harus secara aktif melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui instrumen pengendalian sejak tahap awal kegiatan.¹⁸

Pada praktiknya, penerapan asas kelestarian melalui perizinan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih adanya kecenderungan bahwa dokumen lingkungan disusun hanya sebagai formalitas administratif, tanpa diikuti implementasi yang konsisten di lapangan.

¹⁷ Wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Cirebon 4 Februari 2026.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, p.112.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas kelestarian telah terintegrasi dalam sistem perizinan, efektivitasnya masih sangat bergantung pada komitmen pelaku usaha serta kualitas pengawasan dari pemerintah.

b. Penerapan Asas Kelestarian dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penerapan asas kelestarian dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan perizinan, tetapi juga berlanjut pada tahap pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan. Dengan kata lain, pengawasan menjadi instrumen untuk menjaga agar asas kelestarian benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan sekadar menjadi ketentuan normatif.¹⁹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memastikan bahwa kegiatan usaha tetap ada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.²⁰ Dengan demikian, asas kelestarian dalam tahap ini berfungsi sebagai standar dalam menilai apakah suatu kegiatan telah sesuai dengan prinsip keberlanjutan atau justru berpotensi merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara berkala, khususnya pada sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Pengawasan tersebut pada umumnya dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, sedangkan terhadap sektor dengan

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, p.145.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 71 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

tingkat risiko lebih rendah dilakukan secara bergantian dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, pengawasan difokuskan pada penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan, terutama yang berkaitan dengan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan.²¹

Dalam proses pengawasan tersebut, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kelestarian. Misalnya, pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai standar, tidak menyediakan ruang terbuka hijau sebagaimana diwajibkan, atau melakukan pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air tanah maupun penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Pelanggaran terhadap asas kelestarian ini kemudian menjadi dasar dalam penerapan penegakan hukum lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tiga instrumen, yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana.²² Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum di tingkat daerah lebih sering dilakukan melalui sanksi administratif, seperti teguran, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin lingkungan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena dapat memberikan respons yang cepat terhadap pelanggaran serta mendorong pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan.

Dalam hal ini, asas kelestarian memiliki fungsi korektif, yaitu sebagai dasar untuk menilai pelanggaran sekaligus sebagai landasan dalam menentukan tindakan penegakan hukum. Artinya, apabila suatu kegiatan terbukti merusak atau berpotensi merusak lingkungan, maka kegiatan tersebut dianggap tidak sejalan dengan asas kelestarian dan perlu segera ditindak melalui mekanisme hukum yang berlaku.

²¹ Wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Cirebon 4 Februari 2026.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 76-120 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu utama kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan lingkungan hidup, sehingga pelanggaran tetap terjadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas kelestarian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, baik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun melalui peningkatan kesadaran hukum, agar asas kelestarian dapat diterapkan secara lebih optimal dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kendala dalam Penerapan Asas Kelestarian

Dalam pelaksanaannya di lapangan, penerapan asas kelestarian dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun secara normatif asas ini telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, realitas implementasinya masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi (*das sein*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan asas kelestarian adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, p.93.

optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Akibatnya, tidak seluruh pelanggaran dapat terdeteksi serta ditindak secara cepat dan tepat.²⁴

Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan asas kelestarian. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum, pertimbangan efisiensi biaya, maupun lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.²⁵

Hambatan lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterbatasan fasilitas, seperti alat pemantauan kualitas lingkungan maupun sistem pengelolaan limbah yang memadai, dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip kelestarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas kelestarian tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur yang mendukung.

Dalam perspektif hukum lingkungan, kendala-kendala tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.²⁶ Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penerapan hukum, termasuk asas kelestarian, tidak akan dapat berlangsung secara optimal.

Di sisi lain, dinamika kebijakan dan perubahan regulasi juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan asas kelestarian.

²⁴ Wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Cirebon 4 Februari 2026.

²⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, p.156.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.8.

Perubahan kebijakan yang cepat, terutama setelah adanya penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut adanya adaptasi dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Proses adaptasi ini tidak selalu berjalan mudah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan lingkungan hidup.²⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan asas kelestarian bersifat multidimensional, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, asas kelestarian tidak hanya menjadi norma yang bersifat ideal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup.

C. PENUTUP

Asas kelestarian dan keberlanjutan memiliki kedudukan yang fundamental dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas ini berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis dan operasional yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup guna menjamin keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang..

Penerapan asas kelestarian diwujudkan melalui berbagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagai instrumen pencegahan, serta melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No.11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan sarana pendukung, serta kecenderungan pemenuhan dokumen lingkungan yang bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, efektivitas pengawasan dan kesadaran hukum untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rahmadi, Takdir. 2020. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Rosnawati, Emy dan M. Tanzil Multazam. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. (Sidoarjo: UMSIDA Press).
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. (Jakarta: (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).

Publikasi

- Amelia dan Eko Handrian. *Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) di Kota Pekanbaru*. Journal of Public Administration Review. Vol.1. No.1 (2024).
- Candra, Fadhlil Ade dan Fadhillatu Jahra Sinaga. *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.1. No.1 (2021).
- Haryati, Eti, dkk.. *Disparitas Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Regulasi Lingkungan Indonesia*. Jurnal Realitas Hukum. Vol.1. No.2 (2025).
- Kambey, Trifena Julia, dkk.. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembentukan Hukum Lingkungan*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.5. No.3 (2025).
- Najicha, Fatma Ulfatun. *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Doktrina: Journal of Law. Vol.5. No.1 (2022).
- Putra, Irman. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.3. No.2 (2024).
- Soehardi, Dwi Vita Lestari. *Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy*. Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik (SoBAT). Vol.4 (2022).

Wahanisa, Rofi dan Septhian Eka Adiyatma. *Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.6. No.1 (2021).

Wijaya, Putra, dkk.. *Relevansi Hak Privasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.22 (2024).

Karya Tulis

Hidayati. 2023. *Modul Hukum Tata Lingkungan*. Modul Ajar Perkuliahan. Jakarta: Universitas Borobudur.

Website

Fadhilah, Ulfi. *Warga Kelurahan Argasunya Kota Cirebon Mengeluh, Air Sumur Tercemar Limbah TPA Kopiluhur*. diakses dari <https://www.klikaktual.com/news/6615692090/warga-kelurahan-argasunya-kota-cirebon-mengeluh-air-sumur-tercemar-limbah-tpa-kopiluhur>. diakses pada 29 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

Wawancara dengan Laela Khaerunnisa Eugenia, S.T. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Cirebon 4 Februari 2026.